PENANAMAN MODAL DPTSPWJ 10PSMPN 041



MAN MODAL DAN PELAYANAN PEMERINTAH KABUPATEN WAJO PLAYANAN TERPADU SATU PINTU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jend, Ahmad Yani Nomor 33 Sengkang, 90914, Telp (0485) 323549 www.dpmptsp.wajokab.go.id, dpmptsp.wajokab@gmail.com

PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN KEPUTUSAN, KEPALA DINAS

PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN WAJO PENANAMAN MODAL DAN PELA NOMOR : 041/IOPSMPN/DPMPTSP/2025, PELAYANAN TERPADU SATU

TENTANG

DINAS PENANAMA**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI**PADU SATU PIN DIJKEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN WAJO

Membaca

- 1. Surat Permohonan. LEWA, S.Pd., M.Pd Tanggal 25 Agustus 2025.
- Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo
 Nomor: 421.9/041/IOPSMPN/DISDIKBUD/2025 Tanggal, 26 Agustus 2025.

Bahwa Pemohon telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonan dapat disetujui, oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan

- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan;
- 2. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Bupati Wajo Nomor 100 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama Negeri pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- Peraturan Bupati Wajo Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wajo;
- Peraturan Bupati Wajo Nomor Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan; PADU SATU

MEMUTUSKAN:

DIN Menetapkan MODAL DAN I

DINKESATU AMAN MODAL DMemberikan IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI Kepada :

- a. Nama Sekolah : UPTD SMP NEGERI 2 MAJAULENG
- b. Pimpinan / Kepala : LEWA, S.Pd., M.Pd
- c. Alamat Sekolah : **JL. TOSORA KEC. MAJAULENG**

KEDIIA

Masa Berlaku Izin tanggal 26 Agustus 2025 s.d 26 Agustus 2029

MODAL EKeputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari MODAL eterdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PINTU Ditetapkan di NAMA Sengkang N PELAYANAN PINTU Pada Tanggal NAMA 27 Agustus 2025 NAMA Ditandatangani secara elektronik oleh ANAM

PIt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

S PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINT S PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINT

Drs. DWI APRYANTO, SH., MT., M.Si. Pangkat/Gol: Pembina Utama Muda, IV/c NIP: 19740411 199303 1 002 PELAYANAN

DINO. Reg : 041/IOPSMPN/DPMPTSP/2025 PI DINRetribusi : Rp.0.00 AL DAN PELAYANAN TERPADI SATU PI

Catatan :



- 1. UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat (1) "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau Dal cetaknya merupakan alat bukti yang sah"; DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BsrE